HALAMAN PERSETUJUAN

Jurnal Oleh : Viky Pratama NIM : 13040274057

Judul Jurnal :

Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan Pertanian Di Desa Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian

Kabupaten Lumajang

Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diterbitkan

Ketua Jurusan Geografi,

Tanda Tangar

Universitas Negeri Surabaya

Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes.

NIP. 196509121994032001

HALAMAN PERSETUJUAN

Jurnal Oleh : Viky Pratama NIM : 13040274057

Judul Jurnal

Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan

Pertanian Di Desa Selok Awar - Awar Kecamatan Pasirian

Kabupaten Lumajang

Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diterbitkan

Korektor,

Surabaya,

Tanda Tangan

Universitas Negeri Surabaya

Dian Ayu Larasati, SPd., M.Sc.

NIP. 198805282014042001

DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SELOK AWAR – AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

Viky Pratama

Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Menwa25@gmail.com

> Dr. H. Murtedjo, M.Si Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengolahan dan pengusahaan mineral meliputi penyelidikan umum, ekploitasi, studi kelayakan, konstuksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan , serta kegiatan pasca tambang (UU No 4 Tahun 2009).Dampak penambangan terhadap lahan pertanian yang dekat dengan penambangan pasir membuat lahan pertanian mengalami perubahan dari kerusakan fisik lahan,kondisi ekonomi petani(pendapatan /penghasilan) dan kondisi sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak aktivitas penambangan pasir di muka pantai Watu Pecak terhadap kerusakan lahan pertanian di Desa Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian. Lokasi penelitian ini di Desa Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan menggunakan informan sebenyak 20 orang dalam mengumpulan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat kaitan antara aktivitas penambangan pasir muka pantai terhadap kerusakan lahan pertanian di Desa Selok Awar – awar, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Aktivitas penambangan yang terjadi merupakan jenis penambangan rakyat dan ilegal karena penambang tidak memiliki izin penambangan rakyat yang sah. Para petani yang mengolah lahan di dekat lokasi penambangan pasir tersebut berasal dari beberapa wilayah di kecamatan Pasirian seperti desa Selok Awar-awar, desa Selok Anya, dan desa Bagu.

Kata Kunci : penambangan, kerusakan lahan

Abstract

Mining is part or all of the stage of activity in order research processing and operation mineral includes the investigation common feasibility study mining processing and purification transportation and sale and activities after mine law no 4 years 2009. Mining can also in read in the excavation material mineral Coal oil and gas only one distinction the mines with the mining is mine is place while mining is the object their activities. The impact of mining to agricultural land close to mining sand make agricultural land has changed from physical damage and condition of the community social. The purpose of this research is to find the impact of mining activity sand in the coastal watu pecak to destruction of farmland in the village selok awar - awar in sub pasirian. The this research in the village selok awar - awar in sub pasirian sub, lumajang regency using informants As much as 20 people in data collection.

The approach that was used in this research was a qualitative approach. Technique data collection was carried out by means of observation interview and documentation. Analysis Data used in this research was descriptive analysis qualitative. The results of research suggests that there is connection between mining activity sand the coast to destruction agricultural land in the village selok awar - awar, pasiririan sub, lumajang regency. Mining activity that occurs is the type of mining the people and illegal because miners do not have permission mining the people who valid. The farmers that process areas in sub pasirian such as selok awar-awar village, selok anyar village and bagu village.

Keywords: mining, damage land, and impact

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (rebewable maupun non renewable) merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Menurut Fauzi (Pasaribu : 2011) "Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi". Dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Contohnya adalah keberadaan tambang galian C (pasir) ditengah - tengah masyarakat merupakan wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan pendapatan. Penambangan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Banyaknya kebutuhan akan pasir seimbang dengan kebutuhan pembangunan. Dimana tingginya permintaan pasir, secara tidak langsung juga meningkatkan tajam akan permintaan pasir tersebut dari biasanya.

Semakin banyaknya penambangan pasir semakin bertambah serta pengambilan pasir juga meningkat, sehingga tingginya kebutuhan akan pasir tersebut menjadi beban fikir, seperti bagi para petani disekitar penambangan yang berada pantai Desa Selok Awar -Awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Lahan pertanian dan kondisi lingkungan sekitar penambangan pasir menjadi rusak dikarenakan proses penambangan pasir yang berlebihan. Penambangan pasir sering dikonotasikan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan. Jika kegiatan penambangan tidak dikelolah dengan baik dan benar maka setiap kegiatan penambangaan pasti akan menimbulkan dampak lingkungan

Munculanya berbagai dampak yang di timbulkan oleh proses penambangan pasir, maka menimbulkan berbagai dampak terhadap faktor fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Desa Selok Awar - Awar. Dari permasalahan dia atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan Pertanian Di Desa Selok Awa-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dampak lingkungan ,ekonomi dan sosial dari aktivitas penambangan pasir terhadap lahan pertanian di Desa Selok Awar - Awar, Kecamatan Pasirian , Kabupaten Lumajang dan untuk mengetahui bagaimana persepsi petani yang dahulunya mengalami kerusakan akibat tambang pasir di Desa Selok Awar -Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif adalah berupa kata-kata menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek penelitian dan bukan angka-angka (Moleong, 2009; 1). Penelitian ini, penelitian menggambarkan tentang dampak penambangan pasir pada penggunaan lahan pertanian di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berupa informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden yaitu para petani disekitar tambang pasir Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan data sekunder merupakan data pendukung dari data-data primer yang meliputi data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Lumajang, serta observasi dan dokumentasi berupa buku, arsip-arsip dari lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian mengenai bagaimana dampak aktivitas penambangan pasir terhadap lahan pertanian dan persepsi petani di Desa Selok Awar – Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang menggunakan analisis data yaitu reduksi data berupa dalam reduksi data penelitian menggolonkan, mengarahkan, membuang atau meyeleksi data yang tidak diperlukan atau yang diperlukan, membuat ringkasan sesuai fokus penelitian. Data yang sudah direduksi disajikan sesuai dengan fokus penelitian dan menyimpulkan simpulan sementara atau veritifikasi, dan simpulan akhir.

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Desa Selok Awar-Awar terletak pada 113 ° 9'4" BT-113 ° 9'25" BT dan 8°16'03" LS-8°16'90" LS. (*Lumajang dalam angka 2014*) merupakan masih termasuk daerah tropis yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang terletak di antara garis *isoterm* di bumi bagian utara atau selatan. Jarak tempuh Desa Selok Awar-Awar dari Kota Lumajang yaitu 18 km dengan waktu tempuh 60 menit dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan normal. Luas Sedangkan Desa Selok Awar-Awar memiliki luas 14,78 km Persegi dan luas lahan pertanian padi yang diteliti sekitar 13 hektar.

Jumlah penduduk bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang yaitu berjumlah 9.109 (sembilan ribu seratus sembila) jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 4.431 (empat ribu empat ratus tiga puluh satu) jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.678 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan) jiwa.

Mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang berupa kebijakan penambangan pasir bahwa mengeluarkan 61 izin penambangan pasir di Lumajang, yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, Namun sebanyak 61 izin tambang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akan dievaluasi. Kebijakan itu menyusul banyak ditemukannya penambangan pasir ilegal di kawasan lereng Gunung Semeru dan pantai selatan pulau Jawa. Khusus di areal pertambangan Desa Selok Awar Awar, Kecamatan Pasirian yang dioperasikan Kepala Desa Hariyono, adalah area pertambangan yang dimanfaatkan PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). Perusahaan ini memiliki izin penambangan sejak 8 Agustus 2012 hingga 8 Agustus 2022 sesuai Izin Usaha Pertambangan nomor 188.45/247/427.12/2012. PT IMMS sudah menghentikan aktivitas tambangnya sejak 13 Juni 2014. Pada tahun 2015 masih ada penambangan pasir ilegal yang menimbulkan kerusakan lahan pertanian padi yang berdampak terhadap rusaknya kondisi lingkungan dan penurunya kondisi ekonomi dan berubahnya kondisi sosial masyarakat Desa Selok Awar-Awar.

Aktivitas penambang pasir tersebut berdampak langsung terhadap lahan pertanian yang diolah oleh para petani di sekitar penambangan pasir tersebut dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap lahan pertanian yaitu abrasi yang menimbulkan air laut masuk ke lahan pertanian yang menimbulkan banjirnya lahan pertanian serta beberapa lahan pertanian milik petani di sekitara jalan yang merupakan jalan yang dibuat untuk aktivitas penambangan pasir mengalami perubahan bentuk fisik lahan pertanian, akibata kerusakan lahan pertanian maka petani mengalami banyak kerugian karena tidak bisa mengolah lahan pertanian mereka karena akibat penamabangan pasir sehingga terpaksa kehilangan mata pencahrian serta perubahan penghasilan vang awalnya setiap satu kali panen mereka, Rp5.000.000 sampai Rp6.000.000 menjadi hilang, akibat hilangnya pendapat para petani jelas mempengaruhi kondisi ekonomi yang mengakibatkan menurunya kondisi ekonomi mereka, karena timbulnya kerugian dari pihak petani. Para Petani mulai melakukan perlawanan yang menimbulkan terjadinya konflik sosial yang terjadi antara petani dengan pihak penambang pasir yang menimbulkan korban jiwa yaitu bapak Kancil dan korban penganiyaan bapak Tosan dan secara langsung merubah kondisi sosial masyrakat menjadi tertutup takut untuk melakukan perelawanan.

PEMBAHASAN

Penambangan Pasir yang ada di Desa Selok Awar-Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang merupakan penambangan secara ilegal meskipun penambangan pasir di sekitar pantai telah dilarang secara resmi, namun yang dilakukan oleh para oknum-oknum masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kualitas kenyamanan kualitas hidup mereka tetap melakukan pasir secara ilegal tersebut. Kegiatan penambangan ekonomi untuk menambah penghasilan yang lebih baik justru menimbulkan dampak yang negatif masyarakat dan petani di Desa Selok Awar-Awar. Kurun waktu satu tahun saja pantai mulai terdapat lubanglubang besar yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus dan berlebihan.

Penelitian yang dilakukan kepada masyarakat dan petani Desa Selok Awar-Awar yang dilakukan secara langsung, akibat adanya penambangan pasir ini tidak hanya menimbulkan efek terhadap kondisi alam menjadi rusak namun juga menimbulkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat dan petani Desa Selok Awar - Awar. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir ini yaitu antara lain:

- Kerusakan muka pantai yang merupakan lokasi wisata pantai Watu Pecak mulai terdapat lubang-lubang besar yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus dan berlebihan
- 2. Lahan pertanian yang rusak akibat air laut masuk membawa material pasir masuk ke lahan pertanian yang mengakibatkan banjir dan merusak kondisi tanah lahan pertanian berupa lahan persawahan padi yang merugikan dari pihak petani.
- 3. Kerusakan di lingkungan sekitar lingkungan penambangan pasir di lingkungan Desa Selok Awar-Awar yaitu berupa jalan rusak dan berlubang akibat kendaraan-kendaraan besar yang masuk mengangkut pasir, kebisingan akibat suara dari kendaraan besar, serta debu dari pasir yang diangkut dan asap dari kendaraan yang membawa pasir mengganggu kenyamanan warga setempat.
- Menimbulkan penurunan pengasilan atau pendapat para petani dan hilangnya mata pencahrian para petani karena lahan yang mereka olah menjadi rusak akibat penambngan pasir tersebut.
- 5. Hilangnya lahan sebanyak 10 hektar yang awal luasnya lahan sebelum terkena dampak yaitu 28 hektar menjadi 18 hektar karena tidak bisa di perbaiiki akibat dari hasil aktivitas penambangan pasir

- 6. Walhi Jawa Timur dan Jaringan Anti Tambang mengitung, penambangan pasir penambangan pasir ilegal berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,5 triliun sejak 2011. Investigasi Walhi di lapangan mendata truk bermuatan pasir besi sekitar 500 truk sehari. Total setahun mengangkut 6,3 juta ton pasir besi keluar dari Lumajang. Menurut data Walhi, Kabupaten Lumajang menegeluarkan izin penambangan terbanyak di Indonesia dengan total 62 izin pertambangan. Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang terus menyusut. Pada 2012 pendapat mencapai Rp 5 miliar, tapi tahun 2014 turun menjadi Rp 75 juta. Penambangan pasir liar dituding sebagai penyebabnya.
- Timbulnya konflik sosial antara masyarakat petani dengan pihak penambangan pasir yang berujung pada peristiwa pembunuhan terhadap Bapak Kancil dan Penganiyaan Bapak Tosan.

Dampak negatif akibat penambangan pasir diatas, peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai dampak yang telah dijelaskan diatas. Peneliti dapat mengatakan bahwa penambangan pasir di daerah Selok Awar-Awar merugikan dan berdampak langsung terhadap lahan pertanian. Berupa kerusakan lahan pertaniann yang menimbulkan menurunnya kondisi ekonomi berupa menurunya pendapatan dan hilanya mata pencahrian petani. Menimbulkan kondisi sosial petani mengalami kesenjangan sosial yang memicu munculnya konflik sosial masyarakat antara petani dengan penambang pasir

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak adanya penambangan pasir terhadap lahan pertanian Kondisi pertanian di Desa Selok Awar-Awar mengalami banyak penurunan dalam produksi padi di tingkat Kecamatan Pasirian yang awalnya pada tahun 2003 sebanyak 14.368 atau 7,19% menjadi menurun di tahun 2013 yaitu sebesar 14.091 atau 7,06% (Sumber : BPS Kab.Lumajang tahun 2013). Izin penambangan pasir di Deas Selok Awar- awar memiliki izin penambangan sejak 8 Agustus 2012 hingga 8 Agustus 2022 sesuai Izin Usaha Pertambangan nomor 188.45/247/427.12/2012. Namun, PT IMMS sudah menghentikan aktivitas tambangnya sejak 13 Juni 2014, tetapi hinnga tahun 2015 masih banyak penambang ilegal yang masih menambang secara terus menurus dan berlebihan tanpa ada pengawasan dari pemerintah, yang

- menimbulkan rusaknya lahan pertanian yang luasnya 18 hektar rusak berupa masuknya air laut serta membawa matrial pasir akibat aktivitas penambangan pasir yang terus menerus melakukan penambangan di muka pantai yang berdekatan langsung dengan lahan pertanian, yang menimbulkan berubahnya bentuk muka pantai dan daratan dan kerusakan lahan pertanian sehinga para petani menanggapi atau mempersepsikan kepada pemerintah untuk di perketat mengenai perizinan penambangan pasir memberikan izin penambangan pasir hanya boleh dilakukan ditempat tempat yang sudah ditentukan tanpa merugikan orang lain secara langsung.
- 2. Dampak ekonomi adanya penambangan pasir terhadap lahan pertanian semenjak adanya penambangan pasir perekonomian masyarakat petani menjadi menurun yang awalnya rata-rata petani mendapatkan hasil Rp5.000.000 sampai Rp6.000.000/panen, semenjak adanya penambngan lahan menjadi rusak dan tidak bisa diolah sehingga pendapatan yang mereka dapat hilang, yang mengakibatkan kerugian negara baik karena pasir yang diambil secara terus menerus dan kerusakan lahan pertanian. Para petani menanggapi untuk pemerintah lagi lebih di pandang lagi para kaum petani kecil dan tidak muncul lagi penambangan pasir di kawasan Desa Selok Awar-awar dan disekitarnya karena masih banyak penambangan pasir di muka pantai di daerah sekitar desa Selok Awar-Awar seperti Desa Bades dan Desa Bagu sehinga para petani yang lainya tidak dirugikan lagi.
- 3. Dampak Penambangan pasir terhadap kondisi Sosial masyarakat dan petani di Desa Selok Awar-Awar akibat dampak yang ditimbulkan penambangan pasir yang merugikan dari petani menimbulkan kesenjangan sosial petani karena penurunan kondisi ekonomi yang menimbulkan munculnya konflik sosial masyarakat berupa perlawanan-perlawan untuk ditutupnya penambangan pasir, adanya hal tersebut menimbulkan perselisihan antara pihak petani dengan pihak penambang yang menimbulkan terjadinya konflik sosial yang berujung pada peristiwa pembunuhan seorang aktivis pembela petani yang menolak adanya penambangan pasir yaitu bapak Kancil dan penganiyaan bapak Tosan, yang mengakibatkan kondisi sosial masyarakat desa tersebut menjadi mencekam akibat terjadi konflik tersebut, sehingga dari pihak petani takut untuk melawan sehingga memilih untuk diam, kondisi sikologi masyarakat dan petani menjadi terganggu karena trauma akan kejadian peristiwa tersebut. Melihat peristiwa tersebut warga sekitar seperti

Bapak Tosan 40 tahun menanggapi bahwa mengingat akan kejadian tersebut beliau meminta kepada pemerintah bahwa meminta memberikan perlindungan terhadap petani kecil dan menerima aspirasi masyarakat petani, serta adanya tindak lanjut mengenai kasus penambangan pasir sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Saran

- 1. Perlu dilakukan evaluasi mengenai perizinan mengenai penambangan pasir
- 2. Adanya pengawasan dan batasan dalam melakukan penambangan pasir
- Melakukan analisis dampak penambangan berupa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum melakukan dan menentukan lokasi penambangan.
- Tidak muncul lagi penambangan pasir lagi di sekitar pesisir pantai baik di Desa Selok Awar-Awar maupun daerah daerah lainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika Kabupaten Lumajang. 2013. *Kondisi Pertanian.L*umajang:BPS Kab.Lumajang
- Jatim, Walhi. 2015. Data Kerusakan Lahan Pertanian dan Luas Lahan Penambangan Desa Selok Awar- Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Surabaya : Walhi Pers.
- Lumajang.2014. *Dalam Angka*.Lumajang:Profil Desa Selok Awar- Awar
- Moleong,LJ.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya Edisi 16
- Pasaribu,A.2005.Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Butug Toru. Sumatra Utara:Tesis Universtas Sumatra
- Republik Indonesia.2009. Undang-undang Nomor 04.*Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta:.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

